

REFLEKSI KESESUAIAN TEKS DAN KONTEKS: KAJIAN NAFQAQAH DALAM KITAB KLASIK “FATHUL MU’IN

Nurul Rahmawati

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Pontianak

Email: rahma.nurul555@gmail.com

Abstrack

In this modern era, Muslims have to face various problems that need to be overcome immediately. One of crucial problems is the emergence of difference perceptions of measurement and kinds of *nafaqah*: materially and emotionally which are obligations of a husband to fulfil. Other problem is pertaining to when wife deserves to receive *nafaqah* from her husband. If wife earns *nafaqah* for her family because she loves her husband and wants to help him, does wife still deserve the right of *nafaqah*? And if husband is not able to earn *nafaqah* for his family, does wife require her husband's allowance to leave the house and earn money for daily necessities?. Based on the problems above, the writer tries to analyse *nafaqah* concept in a classical book: *Fathul Mu'in* by Syikh Al-Islam Al-Malibary and its implementation to present life. The concept of *nafaqah* according to *Fathul Mu'in* is still relevant to modern life. The implementation of *nafaqah* concept according to *Fathul Mu'in* is aimed at benefiting both husband and wife. And its implementation should be based on contemporary *syari'ah* consideration.

Abstrak

Dalam situasi yang serba canggih dan modern -sebagaimana yang dialami saat ini-, umat Islam dihadapkan dengan segala peristiwa yang sejatinya menuntut untuk segera diselesaikan. Problem krusial yang mendesak untuk segera diselesaikan terletak pada semakin banyaknya perbedaan persepsi tentang takaran dan jenis nafaqah seperti apa terkait lahir dan batin yang wajib diberikan seorang suami kepada sang istri. Persoalan lainnya dalam keadaan yang bagaimana seorang istri telah dirasa pantas mendapatkan nafaqah dari suaminya. Ketika istri ikut mencari nafaqah untuk keluarga sebagai wujud kasih sayangnya atas ketidakberdayaan suami menafkahi keperluan keluarga, masihkah ada keberhakan istri mendapatkan nafaqah dari sang suami. Dan ketika suami yang tidak mampu memenuhi nafaqah keluarganya, masihkah dibutuhkan izin suami untuk bekerja keluar rumah terkait pada pemenuhan kebutuhan dari bantuan sang istri. Berangkat dari permasalahan tersebut, penulis mencoba menganalisis apakah konsep nafaqah dalam kitab-kitab klasik mampu diterapkan dalam konteks kekinian yang dalam hal ini adalah *Fathul Mu'in* karangan Syaikh al-Islam Al-Malibary. Konsep nafaqah yang ditawarkan kitab *Fathul Mu'in* dalam konteks kekinian nampaknya masih cukup relevan untuk diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam menerapkan konsep nafaqah yang ditawarkan *Fathul Mu'in* dalam konteks kekinian maka demi kemashlahatan suami istri dalam menerapkannya haruslah disesuaikan dengan menggunakan pertimbangan-pertimbangan syari'at sesuai perkembangan zaman.

Kata Kunci: Nafaqah, *Fathul Mu'in*

Pemahaman Awal

Islam adalah anugerah yang diberikan Allah SWT kepada seluruh umat manusia sebagai *rahmatan lil'ālamīn* yang disampaikan melalui Nabi termunya Muhammad Ibnu Abdillah. Islam adalah sebuah ajaran yang komprehensif dan menyentuh seluruh dimensi kehidupan yang termuat dalam kitab suci Al-Qur'an. Mulai dari masalah yang kecil sampai masalah yang besar serta mulai dari hal bersesuci sampai pemerintahan dan Negara.

Islam juga mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya serta dengan sesamanya baik sejenis maupun lawan jenis. Hubungan antar lawan jenis dalam Islam telah diatur dalam sebuah ikatan yang terhormat yaitu pernikahan¹. Ikatan sakral ini sekaligus merupakan salah satu hal yang dapat membedakan manusia dengan makhluk lain.

Pernikahan merupakan pembawaan kodrat guna mencapai kehidupan damai, tentram dan menumbuhkan rasa kasih sayang antara laki-laki dan perempuan. Pernikahan juga merupakan *sunnatullah* dan *sunnah rasūl* dalam kehidupan manusia. *Sunnatullah* untuk meneruskan keturunan dan melangsungkan kehidupan, karena tanpa adanya pernikahan, maka kehidupan manusia pun akan berakhir dan tidak akan berlanjut. Pernikahan sebagai *sunnatullah* ini dapat dilihat dalam firman-Nya :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

*"Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan, supaya kamu mengingat akan kebesaran Allah"*²

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Ia menciptakan untuk kamu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya

¹Menurut bahasa kata nikah adalah الضم و الاجتماع yang artinya menghimpun dan mengumpulkan. Sedangkan menurut istilah *shara'* adalah suatu aqad yang berisi pembolehan melakukan persetubuhan dengan menggunakan *lafadh* " الانكاح " dan *lafadh* " تزويج ". Lihat H. Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986), 461.

² Qs. Az-Zāriyāt: 49.

dan dijadikan-Nya diantara kamu belas kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi orang yang mengetahui" ³.

Pernikahan juga adalah sunnah Rasul yang merupakan suatu tradisi yang telah ditetapkan Rasul untuk dirinya dan untuk umatnya. Sebagaimana Hadits yang berasal dari Anas bin Malik yang berbunyi :

لَكِنِّي أَنَا أَصَلَّى وَأَنَامُ وَأَصُومُ وَأَفْطِرُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي

*"Tetapi aku sendiri melakukan shalat, tidur, berpuasa dan aku juga berbuka dan aku mengawini perempuan. Barang siapa yang tidak senang dengan sunnahku, maka ia bukanlah dari kelompokku"*⁴

Selain itu, pernikahan juga merupakan sarana manusia dalam memelihara agama dan memelihara keturunan. Hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan tersebut telah diatur oleh Islam secara detail mulai dari syarat, rukun⁵ pernikahan sampai kepada hak-hak dan kewajiban-kewajiban masing-masing antara suami istri dalam sebuah pernikahan.

Ketika akad nikah berlangsung, maka sejak itu istri menjadi tanggung jawab sepenuhnya suaminya. Hal tersebut sesuai dengan firman-Nya:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*"Kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (wanita), dan karena mereka telah menafaqah kan sebagian harta mereka"*⁶

³ Ar-Rūm: 21.

⁴ Bukhari, *Shahih Bukhari*, Juz 15, (Digital: Al-Maktabah Al-Shāmilah), 493.

⁵Dalam mengklasifikasikan rukun-rukun nikah, Shāfi'iyah mengklasifikasikannya menjadi lima yaitu terdiri atas suami, istri, dua saksi, wali dan *sigat*. Sedangkan Hanāfiyah mengklasifikasikannya menjadi empat yaitu suami, istri, dua saksi, dan *sigat*. Lain halnya menurut ulama Mālikiyah, mengklasifikasikan rukun-rukun nikah menjadi ada lima yaitu terdiri dari wali, mahar, suami, istri yang dapat dinikahi (bukan mahram dan tidak dalam keadaan iddah). Lihat Abdurrahman Al Juzairi, *Kitabul Fiqh Madhāhibul Arba'ah*, (Bairut, Maktabah Kubra, 1996), 12

Berbeda dengan ulama di atas, Sayyid Sabiq menyatakan bahwa pada dasarnya rukun nikah itu adalah kerelaan hati kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan). Karena kerelaan adalah hal yang tersembunyi di dalam hati, maka harus di ungkapkan dengan ijab dan kabul. Ijab dan kabul adalah pernyataan yang menyatukan keinginan kedua belah pihak untuk mengikatkan diri dalam suatu pernikahan. Lihat Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Bairut, Darul Fath, Juz II, 2000, 22.

⁶ Qs. an-Nisā': 34.

Dan hadits Nabi :

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

*"Setiap kamu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang imam (penguasa) adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Seorang suami menjadi pemimpin bagi keluarganya dan akan dimintai pertanggung jawaban atas kepemimpinannya"*⁷.

Normalnya suami merupakan pemimpin dalam keluarganya dan yang bertanggung jawab terhadap kehidupan didalamnya, mulai dari menafqahkan, ibadah, muamalah, sampai kepada memberi pengetahuan tentang hal-hal yang diwajibkan dan yang disunnahkan⁸. Dalam hal kewajiban memberi nafaqah Allah SWT berfirman dalam surat al- Baqarah ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf"*⁹

Kondisi masing-masing keluarga memang berbeda-beda. Namun demikian, tidak semua keluarga berjalan secara normal. Salah satu ketidaknormalan dalam keluarga, yaitu suami tidak mampu memberikan nafaqah terhadap keluarganya baik karena enggan maupun tidak bisa memberikan hak istri yang harus ditunaikan olehnya. Itulah salah satu fenomena yang banyak terjadi di masa sekarang. Bahkan tidak sedikit, istri pun ikut bekerja untuk mencukupi nafaqah untuk keluarganya. Lalu bagaimanakah tanggapan Ulama' Fiqh dalam menghadapi menghadapi fenomena tersebut?

Banyak kitab fikih yang membahas kajian nafaqah tentang kewajiban suami terhadap istrinya baik kitab klasik maupun kitab kontemporer. Salah satu kitab fikih klasik yang banyak dikenal dalam membahas kajian nafaqah adalah Fathul Mu'in.

Salah satu hal yang dibahas secara detail didalamnya yaitu tentang nafaqah dalam perkawinan. Mulai dari istri yang wajib mendapat nafaqah dari suaminya sampai

⁷ Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, Juz 3, (Digital: Al-Maktabah Al-Shāmilah, tt), 414.

⁸ Syeh Muhammad Nawawi bin Umar al-Jawi, *Sharah 'Uqudulujain*, (Surabaya: Al-Hidayah, 1416), 25.

⁹ Qs. al-Baqarah: 233.

kepada jenis-jenis nafaqah yang wajib diberikan kepada istri. Selain itu, didalamnya juga membahas tentang permasalahan yang terjadi di masa pengarangnya.

Sekalipun permasalahan yang dibahas didalamnya adalah yang terjadi di masa pengarangnya, akan tetapi masih banyak orang yang tetap mempelajarinya. Oleh karena itu, maka penulis tertarik untuk mengkaji konsep *nafaqah* dalam kitab tersebut dan meneliti korelevanannya dengan permasalahan yang terjadi dalam konteks kekinian.

Untuk lebih memperjelas judul yang penulis pilih, maka dirasa perlu mengemukakan rumusan masalah. Ada beberapa rumusan masalah yang penulis ajukan untuk mempermudah arah penelitian:

1. Bagaimana konsep nafaqah sebab perkawinan dalam perspektif Fathul Mu'in ?
2. Masih relevankah konsep nafaqah yang ditawarkan kitab Fathul Mu'in dalam konteks kekinian ?

Landasan Utama

Ketika akad nikah berlangsung, wali mempelai wanita mengucapkan ijab dan mempelai pria menerima kabul maka sejak itulah masing-masing dari mereka (suami istri) mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditunaikan oleh masing-masing dari mereka.

Yang dimaksud dengan hak disini adalah apa-apa yang diterima oleh seseorang dari orang lain, sedangkan yang dimaksud dengan kewajiban adalah apa yang mesti ditunaikan oleh seseorang terhadap orang lain. Dalam hubungan suami istri dalam sebuah keluarga hak suami merupakan kewajiban yang harus ditunaikan istri, sebaliknya hak istri adalah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan suami terhadap istrinya¹⁰.

1. Hak-Hak Suami Atas Istri

- a. Kewajiban taat kepada suami sepanjang tidak mengarah kepada perbuatan maksiat
- b. Bergaul dengan suami secara baik
- c. Menyerahkan seluruh apa yang dimiliki baik materi maupun non materi demi kepentingan suami

¹⁰ Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta, Kencana, 2005), 119.

- d. Berada di rumah dan memelihara diri serta kehormatan. Dalam hal ini Rasulullah s.a.w, bersabda :

وَأَقْرَبُ مَا تَكُونُ مِنْ رَبِّهَا إِذَا كَانَتْ فِي فَعْرِ بَيْتِهَا

"Wanita yang dekat dengan Tuhannya adalah yang berada di dalam rumah"¹¹

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: خَيْرُ صَلَاةِ النِّسَاءِ فِي فَعْرِ بُيُوتِهِنَّ

"Paling baiknya shalatnya perempuan adalah yang berada di dalam rumahnya"¹²

- e. Tidak menuntut meminta-minta sesuatu sebelum keperluannya sekalipun ia tau bahwa suaminya mampu untuk memenuhinya¹³

2. Hak Istri Atas Suami

Sayyid Sabiq mengklasifikasikan hak-hak istri atas suami menjadi dua yaitu:

- a. Hak-hak yang bersifat materi (*māliyah*) terdiri atas :

1) Mahar

Kewajiban mahar telah dijelaskan Allah SWT dalam firman-Nya:

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا

"Dan berilah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian penuh kerelaan"¹⁴

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً

"Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan istri-istimu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya"¹⁵

2) *Nafaqah*¹⁶ yang sesuai dengan kemampuannya

¹¹ Ibn Abi Shibah, *Musnaf Ibn Abi Shibah*, Juz II, (Digital: Al-Maktabah Al-Shāmilah,tt). 277.

¹² at-Ṭabrānī, *Mu'jamul Kabīr Li at-Ṭabrānī*, Juz 17, (Digital: Al-Maktabah Al-Shāmilah,tt), 141.

¹³ Sheikh Moh. Nawawi, *Op cit.*, 6.

¹⁴ Qs. An-Nisā: 4.

¹⁵ Qs. al-Baqarah: 236.

¹⁶ *Nafaqah* berasal dari kata "الانفاق" yang berarti pengeluaran. Sedangkan menurut istilah *shara* artinya sesuatu yang dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan dirinya atau keluarganya dan lainnya, yang berupa makanan, minuman dan pakaian dan sebagainya. Lihat, Fiqh Shāfi'i, Idris Ahmad (Jakarta, Karya indah, 1986), 461.

Kewajiban pemberian nafaqah atas suami terhadap istri telah dijelaskan firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 236:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan kewajiban ayah (suami) memberi makan dan pakaian kepada ibu (istri) dengan cara yang ma'ruf"¹⁷

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu"¹⁸

Dan juga dijelaskan dalam sabda Nabi SAW :

وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

"Dan bagi mereka (istri-istri) atas kamu tanggungan rizki (nafaqah) mereka dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf"¹⁹

Berdasarkan dalil diatas, Ulama' fiqh sepakat bahwa nafaqah minimal yang wajib dikeluarkan adalah yang dapat menjadi kebutuhan pokok yakni nafaqah (makanan), pakaian, dan tempat tinggal.²⁰

Akan tetapi ulama' fikih berbeda pendapat tentang kadar *nafaqah* makanan pokok yang wajib diberikan suami kepada istrinya. Imam Mālik dan Imam Hanāfi mengemukakan tentang kadar *nafaqah* makanan pokok yang wajib diberikan kepada istri yaitu secukupnya. Mereka tidak mengemukakan jumlah pasti dalam penentuan nafaqah tersebut, tetapi hanya menetapkan sesuai dengan kemampuan suami²¹. Hal ini sejalan dengan firman Allah SWT di dalam al-Qur'an:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

¹⁷ Qs. al-Baqarah: 236.

¹⁸ Qs. at-Talaq: 6.

¹⁹ Moh. Bin Yazid Al-Qashtalani, *Sunan Ibn Majah*, (Beirut: Darul Fikr, 1995), 220.

²⁰ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Juz IV, (Jakarta: Mandiri Abadi, 2000), 1282.

²¹ Abi Qudamah, *Al-Mugni*, (Bairut: Dārul Kutub, Jilid VII, 620 H), 377.

*"Hendaklah orang yang mampu memberi nafaqah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafaqah dengan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepada-Nya"*²²

Lain halnya menurut pendapat Imam Shāfi'i²³ dan kalangan Shāfi'iyah²⁴ mengemukakan bahwa *nafaqah* berupa makanan yang wajib diberikan suami terhadap istrinya disesuaikan dengan kemampuan suami. Jumlah nafaqah makanan pokok yang wajib diberikan suami minimal sama dengan jumlah kafarat sumpah yang dibayarkan pada satu orang miskin, yaitu satu mud (675 gram).

Alasan mereka yaitu karena Allah menetapkan kafarat sesuai dengan *nafaqah* terhadap istri²⁵. Hal tersebut dinyatakan Allah SWT dalam firman-Nya:

لَا يُؤْخَذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّعْنِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخَذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ

*"Allah tidak menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpahmu yang tidak dimaksud (untuk bersumpah), tetapi Dia menghukum kamu disebabkan sumpah-sumpah yang kamu sengaja, maka kafarat (melanggar) sumpah itu, ialah memberi makan sepuluh orang miskin, yaitu dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu, atau memberi pakaian kepada mereka"*²⁶

Dalam besar *nafaqah* makanan pokok yang wajib diberikan suami terhadap istrinya, kalangan Shāfi'iyah²⁷ mengklasifikasikan dalam tiga bagian yaitu sebagai berikut:

1. Satu mud (675 gram) makanan pokok bagi suami yang *mu'sir*
2. Satu setengah *mud* bagi suami yang *mutawassit* (tidak melarat dan tidak kaya)
3. Dua mud bagi suami yang *musir* (kaya)²⁸

Dalam penyerahan *nafaqah* yang diberikan suami tidak disertai dengan ijab kabul. *Nafaqah* ini wajib diberikan setiap waktu fajar terbit dari hari ke hari²⁹.

²² Qs. At-Thalaq: 6.

²³ Abi Qudamah, *Op cit*, 380.

²⁴ Abi Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz*, (Bairut: Dārul Fikr, 1994), 334.

²⁵ Ibnu Rusd, *Bidāyatul Mujtahid*, (Bairut: Dārul Jil, 1989), 87.

²⁶ Qs. al-Māidah: 89.

²⁷ Termasuk juga didalamnya pendapat Imam Shāfi'i.

²⁸ Ibnu Rusd, *Op cit*, 87.

²⁹ Abi Qudamah, *Op cit*, 380.

Adapun *nafaqah* yang berkaitan dengan masalah pakaian, ulama sepakat menyatakan bahwa hal itu tergantung dari kemampuan suami karena ada *naş* yang menentukan kadar dan jumlahnya.

Kewajiban *nafaqah* selanjutnya yaitu tempat tinggal. Suami wajib menyediakan tempat tinggal untuk istrinya baik itu dengan meminjam, menyewa, membeli sendiri, atau didaptkannya melalui waqaf seseorang³⁰. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-qur'an :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ

*"Tempatkanlah mereka (para istri) dimana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu"*³¹

b. Hal-hal yang tidak bersifat materi terdiri atas:

- 1) Bersikap adil dalam membagi waktu bagi suami yang mempunyai istri lebih dari satu. Sebagaimana sabda Nabi s.a.w.:

مَنْ كَانَ لَهُ امْرَأَتَانِ يَمِيلُ لِاحْدَاهُمَا عَلَى الْاُخْرَى جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَحَدُ شِقَاقِيهِ مَائِلٌ

"Jika seseorang mempunyai dua istri, kemudian ia lebih cenderung kepada salah satunya, maka ia akan datang dihari kiamat dalam keadaan miring sebelah badannya" ³² Sunan Nasā'i, Juz 12, (Digital: al-Maktabah Al-Shāmilah), 292)

- 2) Tidak memudharatkan istri³³

Lain halnya menurut pengarang kitab '*uqūdulujjain* yang mengklasifikasikan hak istri atas suami menjadi empat perkara yaitu:

- a) Menggauli istri dengan baik. Sebagaimana firman Allah:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*"Dan bergaullah dengan mereka dengan baik"*³⁴

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

³⁰ Abi Hamid Al-Ghazali, *Op cit*, 335.

³¹ Qs. at-Talaq: 6.

³² Sunan Nasā'i, Juz 12, (Digital: Al-Maktabah Al-Shāmilah), 292.

³³ Sayyid Sabiq, *Op cit*, 101.

³⁴ Qs. an-Nisā': 19.

"Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang ma'ruf" ³⁵

- b) Memberi *nafaqah* sesuai dengan kemampuannya
- c) Memberi maskawin
- d) Mengajari istri yang menjadi kebutuhannya yaitu berbagai ibadah yang *farḍu 'ain* dan yang *sunnah* dan masalah haid serta tentang kewajiban taat kepada suami sepanjang tidak mengarah kepada perbuatan maksiat³⁶.

3. Faktor-faktor Yang Menyebabkan Kewajiban *Nafaqah*

a. Sebab Perkawinan

Dengan adanya perkawinan, timbullah kewajiban bagi suami untuk memberikan *nafaqah* menurut kemampuannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam al-qur'an:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا
آتَاهَا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafaqah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafaqah dengan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepada-Nya" ³⁷

Dalam menentukan wanita yang berhak menerima *nafaqah*, para ulama' berbeda pendapat dalam mengemukakan syarat-syarat tentang wanita yang berhak menerima *nafaqah*. Berikut dikemukakan beberapa pendapat ulama fikih tentang syarat-syarat wanita yang berhak mendapat *nafaqah*.

- 1) Menurut Shāfi'iyah, syarat wajib memberi *nafaqah* bagi istri apabila:
 - a) Istri baik merdeka maupun budak atau tengah sakit yang tamkin artinya menyerahkan diri kepada suaminya sekalipun belum dilakukan hubungan senggama
 - b) Istri tersebut orang yang telah dewasa yang mungkin untuk ditamattu'i, dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama sekalipun

³⁵ Qs. al-Baqarah: 228.

³⁶ Ibn Umar al-Jawi, *Op cit*, 22.

³⁷ Qs. at-Talaq: 7.

suaminya masih kecil yang tidak mungkin melakukan persetubuhan karena halangan persetubuhan tidak datang dari istri. Apabila istri itu masih kecil sehingga belum mampu disenggamai, maka dalam hal ini Imam Syafi'i mengemukakan dua pendapat :

- ✓ Tidak ada nafaqah baginya karena kewajiban nafaqah itu muncul dari dimungkinkannya hubungan suami istri
- ✓ Istri berhak mendapat nafaqah betapapun keadaannya. Hal ini terjadi karena istri masih tertahan oleh suami sebagaimana halnya pada suami yang bepergian jauh atau sakit ³⁸.

2) Menurut Mālikīyah, syarat wajibnya *nafaqah* istri sebelum senggama dan setelah disenggamai. Syarat *nafaqah* bagi istri sebelum disenggamai adalah sebagai berikut.

- a) Punya kemungkinan untuk disenggamai.
- b) Istri layak untuk disenggamai. Apabila istri tersebut belum layak disenggamai seperti istri masih kecil maka tidak ada nafaqah bagi istri
- c) Suami itu seorang lelaki yang telah baligh. Jika suami belum baligh sehingga belum mampu melakukan senggama dengan sempurna, maka ia tidak wajib untuk membayar nafaqah .

Selanjutnya, syarat wajibnya *nafaqah* bagi istri yang telah disenggamai sebagai berikut :

- a) Suami itu mampu, karena bagi suami yang tidak mampu tidak wajib membayar *nafaqah* terhadap istrinya.
- b) Istri tersebut tidak bersikap *nushuz* terhadap suaminya

3) Kalangan Hanabilah mengemukakan syarat wajibnya *nafaqah* bagi istri yaitu dengan tiga syarat :

- a) Istri menyerahkan dirinya kepada suami
- b) Istri layak untuk di*waʿi*'
- c) Istri tidak bersikap *nushuz* ³⁹

b. Sebab Kerabat

³⁸ Juga bagi istri yang tidak bisa disenggamai karena selain suatu karena kekecilannya seperti *rataq (farji* istri tertutup daging), sakit atau, gila. Lihat Ibnu Rusd dalam kitabnya Bidayatul Mujtahid, 87.

³⁹ Abdurrahman Al Juzairi, *Op cit*, 568.

Rasulullah s.a.w. bersabda :

عَنْ طَارِقِ الْمُحَارِبِيِّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَائِمٌ عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَهُوَ يَقُولُ
يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ أُمُّكَ وَأَبَاكَ وَأُخْتَكَ وَأَخَاكَ ثُمَّ أَدْنَاكَ أَدْنَاكَ

"Dari Thariq Al-Muharibi r.a. : Bersabda Rasulullah s.a.w. di atas mimbar :
"Tangan yang memberi itu lebih mulia, dan mulailah memberi dengan orang yang wajib bagimu menanggung nafaqah nya, yaitu ibumu, bapakmu, saudara-saudara perempuanmu dan laki-lakimu kemudian orang yang dekat hubungannya dengan engkau dan yang dekat pula seterusnya"⁴⁰ (HR. Nasa'i)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ
فِي رَقَبَةٍ وَدِينَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهِ عَلَى مِسْكِينٍ وَدِينَارٌ أَنْفَقْتَهُ عَلَى أَهْلِكَ أَعْظَمُهَا أَجْرًا الَّذِي أَنْفَقْتَهُ عَلَى
أَهْلِكَ

"Dari Abi Hurairah r.a. berkata : Bersabda Rasulullah saw : Uang yang kamu belanjakan di jalan Allah, dan uang yang engkau belanjakan untuk memerdekakan seorang budak, dan uang yang engkau sedekahkan kepada fakir miskin, serta uang yang engkau belanjakan untuk keperluan keluarga engkau, maka yang lebih besar pahalanya, ialah uang yang engkau belanjakan untuk keluarga engkau"⁴¹

Adapun yang berhak mendapatkan nafaqah sebab adanya hubungan kerabat yaitu :

- 1) Anak⁴²
- 2) Kedua orang tua
- 3) Saudara laki-laki maupun perempuan
- 4) Orang yang punya hubungan dekat

c. Sebab Milik

Adapun yang berhak mendapat nafaqah sebab milik yaitu :

⁴⁰ Sunan Nasā'i, Juz VIII, (Digital: Al-Maktabah Al-Shāmilah), 294.

⁴¹ Sunan Muslim, Juz V, (Digital: Al-Maktabah Al-Shāmilah), 160.

⁴² Moh. Abi Hamid al-Ghazali, *Op cit*, 340.

- 1) Budak laki-laki maupun perempuan, mereka memiliki hak untuk mendapatkan nafaqah dari tuan yang memiliki mereka dan tidak boleh dibebani sesuatu di luar kadar kemampuannya, hal ini sebagaimana sabda Nabi s.a.w.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكِسْوَتُهُ وَلَا يُكَلَّفُ مِنَ الْعَمَلِ إِلَّا مَا يُطِيقُ

*"Dari Abi Hurairah r.a. berkata : Bersabda Rasulullah saw : Hak bagi yang dimiliki memberi makannya dan pakaiannya dan ia tidak boleh diberati bekerja melainkan sekedar kesanggupannya"*⁴³

Keterangan lain menyatakan:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ الْعَاصِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقْوَتْ

*"Dari Abdullah bin Umar r.a. berkata ia : Aku telah mendengar Rasulullah s.a.w. bersabda: "Besarlah dosa manusia yang menyia-nyiakan orang-orang yang menjadi tanggung jawabnya memberi makannya"*⁴⁴

- 2) Binatang-binatang yang suci untuk dipelihara, bukan halal dimakan, seperti kucing.

4. Stratifikasi Suami Dalam Konteks Kewajiban Nafaqah

- a. *Musir* yaitu orang yang tidak kembali melarat (*mu'sir*) dengan dibebani dua mud
- b. *Mutawassit* yaitu orang yang menjadi melarat (*mu'sir*) dengan dibebani memberikan nafaqah dua mud
- c. *Mu'sir* yaitu orang yang tidak mempunyai harta selebih batas kemiskinannya sekalipun ia bekerja dan bisa bekerja yang hasilnya bisa lebih banyak. Bagi

⁴³ Musa Syahin Lasyin, *Fathul Mun'im Sharhu Şahih Muslim*, (Bairut, Dāru Shuruq, 2002, juz. 7), 490.

⁴⁴ Abi Abdillah Ash-Shaibāni, *Musnad Imām Ahmad bin Hanbal*, (Bairut: Dārul Hayā', 1994), 160.

suami budak sekalipun mukatab dan sekalipun banyak hartanya adalah termasuk *mu'sir*⁴⁵

- d. Suami yang tidak mampu membayar nafaqah sama sekali⁴⁶ maka dalam hal ini ulama' berbeda pendapat.

Menurut Shāfi'iyah dan Hanābilah istri boleh memilih antara sabar dan *fasakh*. Mereka juga menyatakan bahwa ketidakmampuan suami memberi nafaqah istrinya bukan berarti kewajiban suami membayar nafaqah gugur sama sekali, akan tetapi tetap menjadi utang bagi suami yang harus dibayar ketika ia telah mampu.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Ta'ala dalam al-qur'an sebagai berikut:

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا

"Hendaklah orang yang mampu memberi nafaqah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafaqah dengan harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan (sekadar) apa yang Allah berikan kepada-Nya"⁴⁷

Sedangkan menurut Mālikiyah, bagi suami yang tidak mampu membayar *nafaqah* maka istri tidak boleh menfasakh bahkan karena ketidakmampuan suami membayar *nafaqah* istrinya maka kewajibannya memberi *nafaqah* menjadi gugur⁴⁸.

Lain halnya bagi suami yang mampu memberi *nafaqah* baik itu *musir*, *mutawāsiṭ* maupun *mu'sir* akan tetapi enggan memberi *nafaqah*, maka dalam hal ini dapat diklasifikasikan menjadi dua :

- 1) Suami ada di tempat

- a) Diketahui hartanya

- ✓ Dimungkinkan diambil sendiri maka istri boleh mengambil nafaqah yang berhak didapatkan. Hal ini berdasar suatu riwayat Hindun istri

⁴⁵ Abi Hamid Al-Ghazali, *Op cit*, 334.

⁴⁶ Dalam hal ini penulis menyamakannya dengan suami yang tidak mau bekerja atau enggan mencari *nafaqah*.

⁴⁷ Qs. at-Talaq: 7.

⁴⁸ Abi Qudamah, *Op cit*, 383.

dari Abu Sufyan mendatangi Rasulullah SAW seraya berkata : "Ya Rasulullah, sesungguhnya Abu Sufyan orang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya *nafaqah* yang mencukupi". Rasulullah menjawab :

خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدَكَ بِالْمَعْرُوفِ

"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf"

- ✓ Tidak dimungkinkan diambil sendiri maka melapor kepada hakim dan hakim berhak mengambil paksa serta membayarkan *nafaqah* istrinya sesuai dengan kebutuhannya
- b) Tidak diketahui hartanya maka istri melapor kepada hakim. Apabila istri tetap menuntut hak atas *nafaqahnya* maka hakim boleh memenjarakan suaminya sampai ia mau membayar *nafaqah* kepada istrinya.
- 2) Suami tidak ada di tempat
 - a) Ada kabar beritanya/diketahui tempatnya
 - ✓ Diketahui hartanya
 - ❖ Dimungkinkan diambil sendiri maka istri tidak diperbolehkan *menfasakh* serta berhak untuk mengambil haknya
 - ❖ Tidak dimungkinkan diperolehnya *nafaqah* lantaran sulit penuntutannya maka melalui hakim istri berhak *menfasakh*
 - ✓ Tidak diketahui hartanya maka istri boleh menuntut haknya akan tetapi jika istri sulit untuk menuntut hak *nafaqah* nya maka istri diperbolehkan *memfasakh*
 - b) Tidak ada kabar beritanya dan suami tidak mempunyai harta maka istri boleh *menfasakh*

Pokok Pemikiran Syekh Al-Malibary Tentang Nafaqah

1. Jenis-Jenis *Nafaqah* Yang Menjadi Kewajiban Suami

a. Makanan Pokok

Dalam besar nafaqah makanan pokok yang wajib diberikan suami terhadap istrinya yaitu yang umum dimakan di tempat tinggal istrinya yaitu sebagai berikut:

- 1) Satu mud (675 gram) makanan pokok
 - a) Bagi suami yang *mu'sir* (melarat) yaitu orang yang tidak mempunyai harta selebih batas kemiskinannya sekalipun ia bekerja dan bisa bekerja yang hasilnya bisa lebih banyak
 - b) Bagi suami seorang budak sekalipun mukatab dan sekalipun budak itu banyak hartanya
- 2) Satu setengah mud bagi suami yang *mutawāssiṭ* yaitu orang yang menjadi melarat (*mu'sir*) dengan dibebani memberikan nafaqah dua mud
- 3) Dua mud bagi suami yang *mu'sir* yaitu suami yang tidak kembali melarat (*mu'sir*) dengan dibebani dua mud

Suami menyerahkan *nafaqah* tanpa disertai Ijab Kabul seperti penyerahan hutang yang ada dalam tanggungan. *Nafaqah* ini wajib diberikan setiap waktu fajar terbit dari hari ke hari.

Kewajiban *nafaqah* diatas wajib diberikan beserta :

- 1) Lauk pauk yang terbiasakan walaupun istri tidak memakannya seperti minyak samin, zaitun dan buah tamer
 - 2) Daging yang terbiasakan dalam ukuran dan waktu tertentu sesuai dengan kemampuan suami
 - 3) Perabot dapur seperti Garam, kayu bakar dan air minum karena air merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan
 - 4) Biaya untuk mengolah misalnya biaya penepungan, pengadonan, pembikin roti dan biaya memasak
 - 5) Alat untuk memasak, makan dan minum baik itu terbuat dari kayu keramik maupun batu⁴⁹
- b. Pakaian wajib diberikan setiap awal bulan berupa pakaian yang cukup untuk ukuran istri yang terdiri dari :
- 1) Qamiṣ (sejenis kurung) atau kain dan selendang sesuai dengan kebiasaan istri

⁴⁹ Tidak wajib yang terbuat dari tembaga

- 2) Pakaian tidur yang terdiri dari kain selimut di waktu dingin (tapi bukan di musim hujan), jika musim hujan maka ditambah jubah tebal dan jika tidak, maka diberi selendang atau semacamnya atau pakaian khusus tidur menurut kebiasaan istri
 - 3) Pelengkap pakaian tersebut diatas seperti upah penjahit, benang dan lain sebagainya
 - 4) Lemek tidur dan bantal menurut kebiasaan istri
- c. Alat-alat untuk membersihkan badan⁵⁰ dan pakaiannya baik suami ada disampingnya maupun tidak seperti sabun, sisir, sikat gigi, cangkuk gigi dan minyak rambut⁵¹ menurut kebiasaan
- d. Tempat Tinggal

Suami wajib menyediakan tempat tinggal yang bisa memberi perasaan aman kepada istri bagi dirinya juga hartanya yang layak didiami istri menurut kebiasaan, baik itu miliknya sendiri maupun hasil pinjaman atau menyewa.

e. Pelayan

Suami wajib memberikan satu pelayan baik laki-laki⁵² maupun perempuan⁵³ yang telah ditentukan suaminya kepada istrinya yang merdeka atau budak yang terbiasa diberi pelayan di keluarganya⁵⁴.

2. Sebab-Sebab Yang Mewajibkan Adanya Nafaqah

- a. Sebab tamkin artinya memberikan kesempatan untuk ditamattui (disenggamai) atau bersedia dipindahkan ketika suami menghendaknya dengan syarat aman di perjalanan

⁵⁰ Air yang wajib diberikan hanya untuk mandi wajib yang disebabkan oleh suami misalnya mandi habis bersetubuh dan mandi nifas (bukan untuk mandi haidh) dan untuk mencuci najis serta untuk air wudhu yang dibatalkan oleh suami

⁵¹ Suami tidak wajib memberi minyak wangi kecuali sekedar untuk menghilangkan bau dan juga tidak wajib memberi celak mata dan obat sakit serta upah dokter bagi istri yang sakit. Tapi bagi istri yang sakit ini tetap wajib mendapat makanan, lauk pauk, pakaian dan alat kebersihan selama hari sakit-sakitnya, dan *nafaqah* itu bisa ditasaharrufkan untuk obat dan lainnya

⁵² Baginya wajib menerima satu sepertiga mud dari suami yang musir, satu mud dari suami mu'sir dan mutawassith disamping juga

⁵³ Bagi pelayan wanita selain menerima nafaqah seperti pelayan laki-laki juga mendapat sepatu dan kerudung ketika keluar

⁵⁴ Wajib melayani khusus hal-hal yang diperlukan istri misalnya membawa air ke tempat mandi atau memasak makanan untuk istri. Kewajiban memasak untuk suami bukan merupakan kewajiban istri atau pelayannya istri akan tetapi merupakan kewajiban suami itu sendiri atau pelayan suami.

- b. Sebab istri telah dewasa yang mungkin untuk ditamattu'i dalam arti telah layak melakukan hubungan senggama sekalipun suaminya masih kecil yang tidak mungkin melakukan persetubuhan karena halangan persetubuhan tidak datang dari istri.
- c. Sebab masih berlakunya penahanan suami terhadap istri seperti istri yang masih dalam masa iddah raj'iyyah sekalipun tidak hamil wajib mendapatkan nafaqah selain alat-alat bersuci diri.
- d. Sebab keengganan suami meruju' istri bagi istri tertalak raj'i menyebabkan wajibnya *nafaqah* termasuk memberikan alat-alat bersuci .
- e. Sebab tidak *nushuz* bagi istri baik yang belum tertalak maupun yang telah tertalak karena hal yang menggugurkan hak nafaqah istri adalah menggugurkan hak *nafaqah* wanita dalam iddah.
- f. Sebab hamil baik istri yang tertalak raj'i maupun ba'in, *khulū'* dan *fasakh* yang tidak bersamaan dengan akad

3. Sebab-Sebab Yang Menggugurkan Adanya *Nafaqah*

Sebab-sebab yang menggugurkan adanya *nafaqah* yaitu sebagai berikut:

- a. Sebab *nushuz*⁵⁵ (menyimpang dari ketaatan suami). *Nushuz* disebabkan oleh tiga hal yaitu :

- 1) Istri menolak suami untuk melakukan *istimtā'*
- 2) Keluarnya istri dari tempat tinggalnya tanpa seizin suami⁵⁶ yaitu tempat tinggal istri yang mendapat kerelaan suami baik rumah suami maupun bukan (rumah istri sendiri maupun rumah ayah istri)

Sebab-sebab diperbolehkannya istri keluar rumah dalam beberapa hal antara lain :

- a) Rumah yang ditempati istri akan runtuh
- b) Istri menghawatirkan dirinya atau hartanya dari orang fasiq atau pencuri
- c) Menghadap qadhi untuk menuntut haknya dari suami
- d) Untuk belajar ilmu yang farḍu 'ain

⁵⁵ Sekalipun *nushuz* yang dilakukan istri hanya sebentar maka tetap akan menggugurkan nafaqah nya pada hari itu dan menggugurkan nafaqah pakaian satu periode (6 bulan).

⁵⁶ Apabila istri keluar dengan mendapat idzin suami tetapi jika demi kepentingan istri atau laki-laki lain maka tetap gugur *nafaqahnya*.

- e) Untuk mencari *nafaqah* dengan berdagang atau bekerja bila suaminya mengalami kemiskinan (kemelaratan)
- 3) Perginya istri seorang diri tanpa seizin suami ketempat yang diperbolehkannya mengqasar shalat bagi musafir baik untuk keperluan istri seperti meninjau ibu istri atau untuk menunaikan haji, maupun untuk keperluan suami
 - a. Sebab istri menutup pintu rumah (melarang suami masuk rumah)
 - b. Sebab bohongnya istri bahwa dirinya telah tertalak tiga

Refleksi Kesesuaian Konteks

Fathul Mu'in merupakan salah satu kitab fikih klasik yang banyak dikenal dalam membahas permasalahan fikih. Salah satu kajian yang dibahas secara detail yaitu tentang konsep nafaqah dalam perkawinan. Dimulai dari pembahasan istri yang wajib mendapat nafaqah dari suaminya sampai kepada jenis-jenis nafaqah yang wajib diberikan kepada istri serta kadar yang harus diberikan kepada istrinya. Selain itu, didalamnya juga membahas tentang permasalahan yang terjadi di masa pengarangnya⁵⁷.

Sekalipun permasalahan yang dibahas didalamnya adalah yang terjadi di masa pengarangnya, akan tetapi masih banyak orang yang mengkajinya di masa sekarang. Oleh karena itu agar tidak terjadi ketidakadilan dalam menerapkannya dalam konteks kekinian maka penulis ingin mengkajinya untuk dapat mencari relevansinya untuk diterapkan dalam konteks kekinian.

Dalam konteks kekinian kondisi masing-masing keluarga berbeda-beda. Normalnya seorang suami yang mencari dan memberikan nafkah untuk keluarganya. Akan tetapi, tidak semua keluarga berjalan secara normal. Dan dalam konteks kekinian tidak sedikit istri yang ikut bekerja untuk keluarganya. Bahkan tidak jarang dalam sebuah keluarga hanya istrinya saja yang bekerja menggantikan tugas dan kewajiban suaminya untuk mencari nafaqah sedangkan suaminya ada di rumah mengurus keluarga.

Dalam menerapkan konsep nafaqah yang ditawarkan Fathul Mu'in dalam konteks kekinian maka demi kemashlahatan suami istri dalam menerapkannya haruslah menggunakan pertimbangan-pertimbangan syari'at sesuai perkembangan zaman.

Sebab itu, maka penulis akan mengkritisi konsep *nafaqah* dalam kitab Fathul Mu'in dengan mengambil sisi-sisi positif yang mungkin dapat dijadikan pengetahuan

⁵⁷ Konsep *nafaqah* yang ditawarkan Fathul Mu'in Telah dibahas

dan peringatan bagi suami istri dalam konteks kekinian dan mengambil sisi negatif yang tidak mungkin dapat diterapkan langsung dalam konteks kekinian.

Berikut akan dikemukakan hal-hal positif yang dapat diambil dari konsep *nafaqah* yang ditawarkan al-Malibary terhadap konteks kekinian :

1. Setiap orang akan benar-benar mempersiapkan diri untuk menjalani pernikahan baik lahir maupun bathin
2. Setiap pasangan suami istri akan mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing dalam pernikahan
3. Bagi seorang wali agar mempertimbangkan lebih matang untuk menikahkan anaknya atau memberi restu pernikahan anaknya sehingga tidak menimbulkan mudharat bagi anaknya dikemudian hari
4. Kelogisan aturan. Hal ini disebabkan karena kesesuaian aturan dengan apa yang diwajibkan dan apa yang akan diperoleh suami istri sekalipun kesemuanya tidak dapat diterapkan dalam konteks kekinian

Selain itu juga, dalam konsep al-Malibary tersebut terdapat beberapa hal yang tidak dapat diterapkan dengan konteks kekinian yakni sebagai berikut.

1. Dalam mengartikan kata “taat” dan "*tamkīn*"⁵⁸
 - a. Seorang istri dikatakan taat apabila dia mau diajak melakukan hubungan senggama kapan pun suami menginginkannya kecuali saat dia udzur. Jika tidak maka mau maka nusyuz. Jika istrinya capek⁵⁹ bagaimana? Apakah capek termasuk udzur dalam pengertian syar'i?

Tak perlu ada jawaban ya atau tidak⁶⁰. Tapi dalam hal ini yang perlu digaris bawahi adalah tidak adanya istilah “kesepakatan bersama” dalam sebuah keluarga. Padahal dalam konteks masa kini yang paling penting dalam menjalani pernikahan yang baik adalah kebersamaan yang tergambar dalam kesepakatan dan keputusan.

⁵⁸ Tidak *nushuz*.

⁵⁹ Padahal dalam konteks sekarang yang menjadi adat, seorang istri berkewajiban mengurus rumah dari memasak, mencuci pakaian anak bahkan suaminya, membersihkan rumah, mengurus anak dan seterusnya.

⁶⁰ Jika wanita jaman dulu mungkin mau menjalaninya, kalau sekarang? Pemikiran orang kian hari kian meluas dan banyak yang terkontaminasi dengan hal-hal yang ada diluar Islam. Padahal dalam al-qur'an sudah jelas sekali bahwa Tuhan menciptakan semuanya ingin memberi rasa nyaman dan tentram bukan rasa tertekan dan beban pada setiap insan.

Jika memang seperti itu berarti sama saja dengan jaman pra-Islam, istri masih dianggap barang yang tidak punya perasaan dan berhak diperlakukan seperti apa saja. Padahal bukan itu yang diajarkan syari'at. tapi kemaslahatan bagi setiap manusia agar dia merasa tentram dengan adanya. Begitu juga dalam pernikahan, selama tidak melanggar syari'at maka yang membawa masalah dan ketentraman antara suami dan istri itulah yang hal yang disyari'atkan.

- b. Istri tidak boleh keluar rumah tanpa izin suaminya walaupun orang tuanya meninggal atau demi kepentingan suami atau untuk ibadah. Jika tidak maka *nushuz*. Atau kalau sudah mendapat izin dari suaminya tapi untuk keperluan dirinya sendiri atau laki-laki lain maka tetap saja dikatakan *nushuz*. "*Wong udah dapat izin kok tetap nushuz?*" Hal ini tidak sesuai dengan aturan syari'at dan tidak dapat langsung disetujui untuk diterapkan akan tetapi harus dikaji ulang.

Atau dalam permasalahan lain untuk konteks sekarang. *Okelah* ada harta untuk istri milik suaminya yang tidak ada di rumah yang menjadi sebab tidak bolehnya *fasakh*, tapi jika tidak ada kabar berita suami sampai bertahun-tahun. Berarti istri juga tidak boleh keluar seiring kepergian suaminya.

Padahal untuk konteks sekarang jarang ada seseorang yang tidak bersosial dengan tetangga sekitarnya. Lebih-lebih dalam konteks Indonesia yang terkenal dengan sosial yang tinggi. Apalagi bila sang istri masih menanti suaminya di rumah dan tidak menuntut *fasakh*. Akankah ketulusan yang dimilikinya tetap tidak menjadi penyebab berhaknya nafaqah ?

2. Berhaknya *nafaqah* sebab dimungkinkan *ditamattu'i*, jika tidak maka tidak wajib mendapat *nafaqah* . Hal ini tidak logis, kenapa suami itu mau menikahi kalau masih belum memungkinkan *ditamattu'i*? Toh pada akhirnya tetap saja terjadi penahanan bagi diri istri yang tidak dapat dimiliki orang lain. Maka dalam hal ini, menurut penulis anak kecil atau selainnya⁶¹ tetap berhak mendapatkan *nafaqah* dari suaminya, seperti halnya istri tertalak *raj'i* yang tetap berhak mendapatkan *nafaqah* dari suaminya karena masih berjalannya penahanan terhadap diri istri. Jika memang tidak mau memberi *nafaqah* kenapa harus dinikahi? Akan tetapi dalam konteks sekarang, pernikahan anak belum baligh jarang dilakukan⁶².

⁶¹ Yang tidak dimungkinkan dilakukan *tamattu'*.

⁶² Sekalipun di desa karena paling tidak anak perempuan yang akan dinikahkan sudah baligh walaupun masih berumur 9 tahun lebih 1 hari.

3. Dalam pemberian *nafaqah* terkadang ada ketidakadilan yang terjadi di dalamnya. Misalnya “akan diberi *nafaqah* pelayan” bagi wanita merdeka atau budak yang terbiasa dengan adanya pelayan. Padahal derajat manusia satu dengan manusia lain itu sama. Seorang yang tak terbiasa pun ingin punya perlakuan yang sama (dapat keadilan). Akankah konteks al-Malibary dalam hal ini memandang perasaan perempuan? Atau misalnya tidak adanya *nafaqah* ongkos dokter dan obat bagi istri yang sakit? Jika suaminya orang *mu'sir* yang hanya memberikan satu mud setiap harinya, lauk pauk ala kadarnya sesuai dengan kemampuan suami *mu'sir*? Masih cukupkah ongkos dokter atau obat dengan *pentaṣarrufan* hal tersebut⁶³

Pemahaman Akhir

Berdasarkan konsep *nafaqah* dalam kitab Fathul Mu'in diatas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Konsep *nafaqah* dalam perspektif Fathul Mu'in adalah merupakan seperangkat aturan yang berkenaan dengan kewajiban seorang suami dalam memenuhi segala kebutuhan material seorang istri sebagai sebuah kompensasi atas ketaatan dan “kepatuhan yang tulus” (*tamkīn*) yang diberikannya baik menyangkut kebutuhan primer berupa sandang, pangan dan papan maupun kebutuhan sekunder dan tersier.
2. Konsep *nafaqah* yang ditawarkan kitab Fathul Mu'in dalam konteks kekinian nampaknya masih cukup relevan untuk diterapkan sesuai dengan perkembangan zaman

⁶³ Istri yang sakit berhak mendapat *nafaqah* makanan, lauk pauk dan alat pembersih yang dapat ditasharrufkan untuk ongkos dokter atau obatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Idris, *Fiqh Syafi'i*, (Jakarta: Karya Indah, 1986).
- Al Juzairi, Abdurrahman, *Kitabul Fiqh ala Madzhabil Arba'ah*, (Bairut: Maktabah Kubrā, tt).
- Al Malibari, Zainuddin bin Abdul Aziz, *Fathul Mu'in*, (Surabaya: Hidayah, tt).
- Al-Ghazali, Abi Hamid, *Al-Wajiz*, (Bairut: Darul Fikr, 1994)
- Al-Jawi, Syeh Muhammad Nawawi bin Umar, *Syarah 'Uqūdulu-jain*, Surabaya: Al-Hidayah, 1416).
- Al-Qasthalani, Moh. Bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, (Bairut: Dārul Fikr, 1995).
- Asqalani, Ibnu Hajar, *Fathul Bari Sharah Ṣohih Bukhāri*, (Bairut: Dārul Fikr, Jilid IV, 1995).
- Asy-Syaibani, Abi Abdillah, *Musnad Imam Ahmad bin Hanbal*, (Bairut: Dārul Hayā, 1994).
- Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: Mandiri Abadi, Juz IV, 2000).
- Lasyin, Musa Syahin, *Fathul Mun'im Sharhu Ṣahih Muslīm*, (Bairut: Dāru Shurūq, Juz. VII, 2002).
- Qudamah, Abi, *Al-Mugni*, (Bairut: Dārul Kutub, Jilid VII, 620 H).
- Rushd, Ibnu, *Bidayatul Mujtahid*, Bairut: Darul Jil, 1989).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah*, (Bairut: Dārul Fath, Juz II, 2000).
- Syarifuddin, Amir, *Garis-garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005).